



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 41 / B.III/ HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyebarluasan informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu melakukan koordinasi antara Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Daerah dan Unit Penunjang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UPJDIH) Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 6.. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan berkenaan dengan pelaksanaan sistim informasi hukum kepada unit penunjang JDIH dan aparatur pengelola Dokumentasi Hukum di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung; dan
- b. melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jaringan komunikasi dan dokumentasi hukum secara cepat dan tepat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.23.03

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 41 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 25 - 1 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada kegiatan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Tahun 2012 di Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.23.03
2	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag Dokumentasi Hukum dan Informasi Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Eva Niria, SH (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	Sri Manila, S.IP (JFU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Tanrua Giliraya, SH (PTHL Pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.